

**SKRIPSI**

**ANALISIS MODEL PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI  
KEPADA PELANGGAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN  
PASAL 4 HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Ach. Harris Emawan**

NIM. 0510113002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS MODEL PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI KEPADA  
PELANGGAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PASAL 4 HURUF (B)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

**ACH. HARRIS EMAWAN**

**NIM. 0510113002**

Ditetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

INDRATI, S.H., M.S.

NIP. 19480222 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

HANIF NUR WIDHIYANTI, S.H., MHum.

NIP. 19780811 200212 2 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Keperdataan

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS MODEL PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI KEPADA  
PELANGGAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PASAL 4 HURUF (B)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun Oleh:  
**ACH. HARRIS EMAWAN**  
**NIM. 0510113002**

Skrripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

INDRATI, S.H., M.S.  
NIP: 19480222 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

SITI HAMIDAH, S.H, M.M  
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

HANIF NUR WIDHIYANTI S.H, MHum  
NIP: 19780811 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H, M.H  
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.  
NIP. 19560528 198503 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Indrati, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang dengan keikhlasannya memberikan bimbingan dan pertanyaan serta masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., MHum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Widyastuti selaku Asisten Manajer Keuangan PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang memberikan informasi dan data-data yang penulis perlukan, terimakasih atas bantuan dan bimbingannya.
6. Kedua orang tua yang telah membimbing dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis, tanpa dukungan Bapak dan Ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Masku Aga, mbakku Tita, sama adekku Irsan dan faiz, .
8. Teman-teman KKN kelompok 9 terimakasih.
9. Sahabat terbaik : Dian, Ika, fadil, Edi, Herdiyan, Ranti, Mita, Dito darjo, Didit, Edit, Ratih, Husni, Arief”oglex”.


10. Teman-teman "Adhem", para adhemmers SMA Libels, moga selalu kompak.
11. Semua teman-teman penulis terutama FH '05 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih buat dukungannya tanpa kalian semua hidupku tidak akan berwarna serta semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan senantiasa penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua pihak.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Januari 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstraksi .....	vii
<b>Bab I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	
1. Konsumen	
a. Pengertian Konsumen .....	12
b hak-hak konsumen .....	14
c. kewajiban Konsumen .....	17
2. Pelaku Usaha	
a. Pengertian pelaku usaha .....	18
b. hak-hak pelaku usaha .....	19
c. kewajiban pelaku usaha .....	19
B. Pelanggaran Hak Konsumen sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	20
C. Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
1. Pengertian Perjanjian .....	26
2. obyek dan subyek perjanjian .....	28
3. asas-asas dalam hukum perjanjian .....	31
4. syarat-syarat sahnya perjanjian .....	36
D. Perjanjian Ketenagalistrikan	
1. Perjanjian jual beli tenaga listrik .....	38
2. Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik .....	43

<b>Bab III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	46
C.	Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	49
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	49
E.	Definisi Konseptual .....	50
<b>Bab IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
A.	Analisis Perjanjian jual beli tenaga listrik dan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik ditinjau dari Hukum Perjanjian .....	51
1.	Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik .....	52
2.	Perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) .....	55
B.	Analisis kewajiban pembayaran administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan listrik menurut ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	59
C.	Kewajiban biaya administrasi kepada pelanggan listrik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	79
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran .....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

ACH. HARRIS EMAWAN, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2010, *Analisis Model Pembayaran Biaya Administrasi Kepada Pelanggan Tenaga Listrik Berdasarkan Pasal 4 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Indrati, S.H.,M.S; Hanif Nur Widhianti, S.H.,M.Hum.

Di dalam skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang apakah kewajiban pembayaran biaya administrasi merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan melanggar kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal ini dilatarbelakangi adanya kebijakan pembayaran tagihan listrik secara *online* yang dinamakan *system online payment point (SOPP)* yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Teknik dimana dalam salah satu klausula pasalnya terdapat adanya kewajiban biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan listrik dalam tagihan rekening listrik. Adanya biaya administrasi ini dikhawatirkan akan merugikan pelanggan listrik disebabkan harus membayar biaya lebih di luar biaya yang seharusnya dibayar yang didasarkan atas jumlah pemakaian daya dan energi listrik.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan penelitian *Statuta Approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Teknik memperoleh bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode *Interpretasi* (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembayaran biaya administrasi kepada pelanggan listrik tidak melanggar ketentuan pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini karena PT. PLN (Persero) Sidoarjo memberikan pilihan kepada pelanggan untuk membayar tagihan listrik dapat melalui SOPP yang terdapat biaya administrasi maupun langsung ke loket PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang tidak dikenakan biaya administrasi.

Menyikapi hal di atas maka seyogyanya dicantumkan terlebih dahulu kebijakan SOPP tersebut dan resiko pengenaan biaya administrasi dalam klausula pasal Perjanjian Jual beli Tenaga listrik (PJBTL). Sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam kerangka hubungan antara produsen dan konsumen.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Bagi sebagian besar manusia modern, listrik menjadi sebuah kebutuhan vital. Bahkan orang menyebut zaman modern dengan zaman serba listrik. Ketergantungan manusia akan listrik terjadi karena energi tersebut sangat fleksibel, sehingga mudah diubah menjadi energi dalam bentuk lain untuk menggerakkan peralatan industri, rumah tangga dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga tidak terlepas dari listrik, dimana suatu investor dalam menanamkan modalnya di suatu Negara akan melihat tersedianya listrik di Negara tersebut dengan tujuan kegiatan operasional pabrik yang memerlukan energi listrik yang cukup besar tidak terganggu.

Ketika membicarakan listrik di Indonesia pasti di benak kita adalah suatu komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak., Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik, maka penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh negara sehingga keberadaannya dapat digunakan secara maksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik

dalam jumlah yang cukup dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang sering disebut PT. PLN (Persero).

Sebagai pelayan publik maupun sebagai unit bisnis, PT. PLN (Persero) senantiasa mengalami proses interaksi secara terus menerus dengan masyarakat sebagai pelanggannya. PT. PLN (Persero) perlu menjual produknya yang berupa tenaga listrik sedangkan masyarakat memerlukan pelayanan tenaga listrik. Ritme dan etos kerja. PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum Milik Negara saat ini menjadi titik sentral perhatian para pihak, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan jasa kepada masyarakat pengguna listrik. Yang dimaksud masyarakat pengguna listrik di sini adalah pengguna atau pemakai jasa kelistrikan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) dengan kewajiban membayar tagihan pelanggan dari jasa pelayanan kelistrikan. Sebagai pelanggan dari PT. PLN (Persero), maka pelanggan mempunyai hubungan hukum dengan PT. PLN (Persero) selaku produsen yang tertuang dalam suatu kontrak yang biasa disebut dengan perjanjian jual beli tenaga listrik.

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak dalam pelayanan jasa kelistrikan nasional mempunyai kegiatan produksi yang lini utamanya diutamakan kepada pelayanan jasa pada konsumen listrik. Pelayanan jasa adalah berupa pelayanan yang diberikan PT. PLN (Persero) baik itu dalam pelayanan pasang baru, pemberian informasi yang jelas dan akurat serta pelayanan yang berkaitan dengan penanganan gangguan.

PT. PLN memiliki produk dan layanan berupa :<sup>1</sup>

1. Layanan Menyala R 450
2. Layanan Menyala R 900
3. Layanan Bersinar
4. Layanan Prima
5. Layanan Metro Light
6. Layanan Dayamax
7. Layanan dayamax Plus
8. Pembayaran Listrik On-Line

Belum lama ini PT. PLN Distribusi Jawa Timur membuat suatu program pembayaran listrik secara *online* yang dinamakan *System Online Payment Point* (SOPP) . SOPP merupakan layanan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara online real-time, diselenggarakan PLN bekerjasama dengan pihak bank atau non bank , dan memanfaatkan fasilitas perbankan. SOPP dapat berbentuk *PP Down Line* antara lain KUD, Yayasan, koperasi dan lain-lain atau *Delivery chanel* antara lain ATM, Auto Debet, e-Banking. *Down Line* bank adalah institusi / perorangan yang tidak masuk kategori lembaga keuangan, tetapi berniat membuka layanan pembayaran tagihan listrik (payment point) dengan bekerjasama dan beroperasi di bawah tanggung jawab bank. Delivery Channel adalah seluruh fasilitas perbankan yang bisa dimanfaatkan untuk melayani pembayaran tagihan listrik, seperti ATM, Teller, autodebet, Internet Banking, SMS banking, Mobile Banking, SST, EDC, transfer, RTGS, dan sebagainya.. Program

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, Daftar Produk2 PLN, 2009,  
<http://www.pln-jatim.co.id>, diakses tanggal 8 April 2009

SOPP di Jawa Timur baru dilaksanakan hanya di kota/ kabupaten tertentu saja , yaitu Malang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dalam melaksanakan program SOPP salah satunya bekerja sama dengan PT. Inmash Teknik yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo. Adanya surat perjanjian kerjasama tersebut menjadi landasan hukum PT. PLN (Persero) Sidoarjo memberikan kuasa kepada PT. Inmash Teknik untuk melakukan pekerjaan pelayanan penagihan rekening listrik kepada pelanggan listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo.

Dengan adanya program SOPP ini pelanggan listrik yang melakukan pembayaran rekening listrik di loket milik PT. Inmash Teknik sebagai mitra PT. PLN (Persero) Sidoarjo maka akan dikenakan biaya tambahan yang dinamakan biaya administrasi. Dalam perjanjian kerjasama tersebut biaya administrasi itu dikategorikan sebagai “tagihan lainnya”. Adanya pengenaan biaya administrasi ini didasarkan karena ada biaya jaringan dalam sistem *online*. Besarnya biaya administrasi yang dikenakan tidak disebutkan secara rinci dalam perjanjian kerjasama tersebut tetapi hanya merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 1.600,- dari setiap pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari para pelanggan listrik.

Perjanjian kerja sama merupakan produk kontraktual, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan PT. Inmash Teknik

yang merupakan suatu produk kontraktual yang pelaksanaannya hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya Pelanggan listrik yang merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian harus menanggung atau melaksanakan materi kontraktual dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Program SOPP yang terdapat biaya administrasi dalam pembayaran rekening listrik dilakukan secara sepihak. Tidak adanya persetujuan pelanggan tentang mekanisme pembayaran secara *online*, risiko biaya yang harus ditanggungnya dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dari pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo kepada pelanggan. Mestinya sesuai hak konsumen, terbitnya kebijakan baru itu harus diinformasikan secara benar, jelas, dan jujur. Namun demikian informasi sosialisasi tersebut tidak secara otomatis mengikat secara hukum, karena hanya perjanjian dan undang-undanglah yang menjadi sumber perikatan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam membuat kebijakan baru atau tambahan, PT. PLN (Persero) Sidoarjo harus mendapatkan kesepakatan dari pelanggannya. Sebab hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggannya telah terikat oleh perjanjian (perjanjian jual beli tenaga listrik), yaitu perjanjian yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Sidoarjo kepada setiap pelanggan ketika akan memasang listrik. Perjanjian jual beli tenaga listrik adalah berbentuk perjanjian baku/ kontrak baku yang menempatkan pelanggan pada posisi menerima atau menolak kontrak. Model kontrak standar cenderung bernuansa berat sebelah, tidak memberikan alternatif lain kepada pihak yang lemah (*taken for granted*). Dalam pola ini hanya ada satu pilihan "*take it or leave*

it”, karena pelanggan tidak dapat menentukan isi, bentuk, dan prosedur pembuatan perjanjian.<sup>2</sup> Perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena mereka terikat satu sama lain atas dasar kehendak mereka, sehingga pelanggan dan PT. PLN (Persero) terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, jika PT. PLN (Persero) Sidoarjo mengeluarkan kebijakan baru, harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pelanggan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 6 huruf (a) Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi “ hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan”<sup>3</sup>. PT.PLN (Persero) Sidoarjo sebagai pelaku usaha dalam pasal tersebut memang berhak atas pembayaran tagihan rekening listrik, tetapi hanya sebanyak yang sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, pelanggan juga berhak untuk tidak dilanggar hak-haknya dengan hanya membayar sebatas yang menjadi kewajibannya, sesuai perjanjian yang ada. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 4 huruf (b) Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”<sup>4</sup>. Sedangkan kewajiban konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 5 huruf (c) Tahun 1999 tentang Perlindungan

<sup>2</sup> Firman T. Endipradja, *Logika Hukum listrik*, 2009, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 20 april 2009

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1999

<sup>4</sup> *Ibid*

konsumen yang berbunyi “Kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan listrik baik untuk kalangan rumah tangga maupun untuk kalangan pelanggan industri disebutkan bahwa kewajiban pelanggan membayar biaya tagihan listrik didasarkan atas jumlah pemakaian daya dan energi listrik yang diperhitungkan pemakaian setiap bulan dalam perjanjian tersebut tidak terdapat adanya klausa yang mengharuskan pelanggan untuk membayar biaya administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik.

Pengenaan biaya tambahan pada SOPP di luar biaya listrik yang seharusnya di bayar oleh pelanggan tanpa adanya kesepakatan, telah memicu keluhan dari para pelanggan, hal ini dapat kita ketahui dari adanya protes ke koran dan majalah, ke yayasan perlindungan konsumen, atau berkeluh kesah kepada anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, seperti di Magelang, Jawa tengah<sup>6</sup>. Adanya keluhan ini mengidentifikasi bahwa PPOB yang diterapkan PT. PLN (Persero) menimbulkan kerugian bagi pelanggan yang jika dibiarkan dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisis adanya pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan PT. Inmash Teknik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diindikasikan tidak sesuai

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_, Akal-akalan Biaya Admin listrik, 2009, <http://majalah.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 15 April 2009

dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) Sidoarjo dengan pelanggan tenaga listrik dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal-pasal dalam KUH Perdata sebagai sumber hukum perjanjian Indonesia akan menjadi rujukan penulis dalam menganalisis perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo (Persero) Distribusi Jawa Timur dan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) Sidoarjo dengan pelanggan. Dalam kaitan adanya pembebanan biaya administrasi dalam pembayaran rekening listrik yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo sebagai pelaku usaha dan pelanggan maka akan dianalisis melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menghasilkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

Apakah kewajiban pembayaran biaya administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan melanggar kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang kewajiban pembayaran biaya administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan melanggar kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya perlindungan konsumen mengenai kewajiban pembayaran biaya administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan melanggar kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik.

#### Manfaat Praktis :

- a. Bagi PT. PLN (Persero)

Agar dapat memberikan kontribusi bagi PT. PLN (Persero) dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait pelayanan kepada pelanggan. Sehingga pelanggan tidak dipandang sebagai obyek semata melainkan dalam posisi mitra yang sejajar.

b. Bagi pelanggan

Agar dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

c. Bagi akademisi

Agar dapat memberikan kontribusi informasi tambahan informasi dan menambah literature yang bermanfaat bagi kalangan akademis lainnya yang mempunyai perhatian pada studi hukum perlindungan konsumen

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dalam sistematikanya terbagi atas bab-bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini, yaitu: konsumen, pelaku usaha, hukum perjanjian pada umumnya, P.T. PLN (Persero), PT. Inmash Teknik

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Memperoleh Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Definisi Konseptual.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### BAB V : BAB PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi Kesimpulan dan Saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris) dan *consument* (Belanda) yang secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Selain itu, ada juga yang mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Hal itu penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Barang hasil produksi tersebut dapat berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Konsumen antara (*intermedite consumers*), ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa dengan maksud untuk membuat suatu barang dan atau jasa atau untuk diperdagangkan kembali.

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal 7.

<sup>8</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 13.

- b. Konsumen akhir (*ultimate consumers*), ialah setiap orang yang memperoleh barang dan atau jasa baik untuk pribadi, keluarga atau rumah tangga bukan untuk diperdagangkan.

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

David L. London dan Alberts Dellabitta menyatakan konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangganya. Perbedaan mendasar antara konsumen perantara dan konsumen akhir adalah pada pengambilan keputusan pembelian, dimana pada konsumen perantara pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh banyak serta macam individu yang berperan di dalamnya. Sedangkan konsumen akhir dalam pengambilan keputusan pembelian sedikit sekali atau bahkan tidak ada pengaruh dari orang lain secara langsung.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 79.

## 2. Hak-hak Konsumen

Hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati dalam perlindungan konsumen adalah:<sup>10</sup>

- a. Hak keamanan dan keselamatan;
- b. Hak atas informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 39.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 27-28.

Sedangkan hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut lebih luas dibandingkan dengan hak-hak konsumen yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*”, yaitu:<sup>12</sup>

- a. *The right to safe product* (Hak untuk Memperoleh Keamanan)

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan keamanan atas barang/jasa yang dikonsumsi.

- b. *The right to be informed about products* (Hak untuk Memperoleh Informasi)

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai barang/jasa yang dikonsumsi.

<sup>12</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 24-25. Lihat pula dalam Abdul Hakim Barkatulah, hal. 21.

c. *The right to definite choices in selecting products* (Hak untuk Memilih)

Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar. Artinya, konsumen harus dalam keadaan bebas dalam menentukan barang/jasa pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan.

d. *The right to be heard regarding consumer interests* (Hak untuk Didengarkan)

Setiap kebutuhan dan keluhan konsumen harus didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain itu, Masyarakat Eropa (*Europose Ekonomische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu:<sup>13</sup>

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar.

Berdasarkan Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*), hak konsumen meliputi:<sup>14</sup>

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

<sup>13</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 39-40.

<sup>14</sup> A. Z. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 20.



Dari berbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu:<sup>15</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hak-hak konsumen tersebut harus dipenuhi, baik oleh Pemerintah maupun oleh produsen, apabila konsumen benar-benar akan dilindungi.

### 3. Kewajiban Konsumen

Disamping mendapatkan hak-haknya, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan akan tercipta keseimbangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum dan masyarakat.

Kewajiban konsumen telah dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

<sup>15</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

## B. Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Secara umum, pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari keuntungan.<sup>16</sup> Dalam pasal 1 angka

(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa termasuk pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

### 2. Hak-hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang- Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>16</sup> M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hal. 33.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha yang dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Pelanggaran Hak Konsumen Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-undang tentang perlindungan Konsumen yang menerbitkan kerugian bagi konsumen harus diselesaikan secara perdata.<sup>17</sup>

Dalam asas Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain merupakan suatu pelanggaran sehingga wajib

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 82

memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara konsep dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:<sup>18</sup>

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (wanprestasi)
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (perbuatan melawan hukum).

Dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain baik karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum tersebut, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta ganti rugi dari kerugian yang dideritanya.

Pelanggaran hak konsumen yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dicantumkan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Subekti menterjemahkan pasal tersebut sebagai berikut: *tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*<sup>19</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut harus melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Menurut M.A Mogni Djojodirdjo dalam istilah melawan, melekat pada sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila

<sup>18</sup> Ibid, hal 62

<sup>19</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha Jakarta, hal 298.

dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak enggan jelas sifat aktif dari istilah *melawan* tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain maka istilah *melawan* tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>20</sup>

Hoffman, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu<sup>21</sup>

1. harus ada yang melakukan perbuatan
2. perbuatan itu melanggar hukum
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dicelakan kepadanya.

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darius Badrul Zaman menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. perbuatan itu harus melawan hukum
3. ada kerugian
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu ada kerugian.
5. ada kesalahan.

<sup>20</sup> Barkatullah, Abdul halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, bandung, hal 75-76

<sup>21</sup> Ibid, hal 76

<sup>22</sup> Ibid hal 76

Perbuatan melanggar hukum yang merugikan konsumen dibagi menjadi dua yaitu:<sup>23</sup>

a. Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan wanprestasi

Dalam mencari dan menemukan ada tidaknya hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen kadang-kadang tidak mudah dilakukan. Kalau ternyata ada perjanjian baik yang dalam bentuk sederhana sekalipun antara produsen dan konsumen, dapat disimpulkan bahwa mereka terkait secara kontraktual. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Maka yang harus dilakukan adalah mencari fakta-fakta sekitar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu lalu mengkonstruksinya menjadi perjanjian/kontrak dan hal itu harus memenuhi syarat yang ada dalam perundang-undangan. Misalnya untuk mengetahui apakah barang diperoleh dengan cara jual beli, maka harus diperiksa apakah ada fakta tentang kesepakatan mengenai nama barang serta harganya.

Setelah dipastikan bahwa barang diperoleh dari hasil jual beli yang berarti ada hubungan kontraktual antara produsen penjual dan konsumen, maka dicarilah bagian mana dalam suatu kontrak yang tidak dipenuhi oleh produsen. Maka perlu diketahui pula kewajiban produsen yang telah diatur dalam Undang-undang. Kalau ada kewajiban yang tidak dipenuhi maka penjual dapat dikatakan telah wanprestasi.

b. Perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan melawan hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen kepada konsumen yang menderita kerugian

---

<sup>23</sup> Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 112

karena produk cacat, maka konsumen sebagai penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya harus dapat di buktikan bahwa produsen melakukan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi konsumen juga harus membuktikan kesalahan produsen dalam hal terjadinya peristiwa yang merugikan tersebut yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dalam memproduksi hingga memasarkan produknya sehingga bisa merugikan konsumen akibat mengkonsumsi produk tersebut.

### **C. Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian tidaklah terlepas dari perikatan, oleh karena itu perlunya dibahas terlebih dahulu mengenai perikatan. “Perikatan” pada dasarnya mempunyai arti yang lebih luas daripada “perjanjian”. Di dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*) tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, Hlm. 122.

Buku III KUH Perdata memberikan pengertian tentang “perikatan” adalah sebagai berikut:

“Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan; dan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sebab lahirnya perikatan terdiri dari dua jenis, yaitu perikatan yang lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:

- 1) Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja;
- 2) Dan yang lahir karena suatu perbuatan seseorang, perbuatan baik yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum perjanjian yang dalam bahasa Belanda berarti “*overeenkomst*”, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata; jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya



dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>25</sup>

Selain itu di dalam dunia bisnis sering kali ditemui istilah “kontrak”. Bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak. Istilah “kontrak” atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan “*Contract*” merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak” yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.

#### a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata menurut beberapa sarjana Hukum Perdata, definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas adalah tidak lengkap, bahkan terlalu luas. Karena yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Sedangkan alasan kenapa definisi tersebut terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan, yang merupakan bagian dari perjanjian, akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

diatur dalam Buku III KUH Perdata kriterianya dapat dinilai secara materiil.<sup>26</sup> Banyak definisi tentang perjanjian telah diberikan, masing-masing tergantung kepada bagian-bagian mana dari perjanjian tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>27</sup>

Henry Campbell Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary* memberikan definisi atau pengertian dari perjanjian/kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memo-difikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>28</sup> Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.<sup>29</sup>

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian* mendefinisikan perjanjian atau *verbintenit* mengandung pengertian suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum

<sup>26</sup> Mariam Daruz Badaruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

<sup>27</sup> Sukarmi, *Cyber Law (Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hal. 26.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 9.

<sup>29</sup> Steven H. Gifis, *Law dictionary*, New York, USA: Baron' Educational Series, inc, 1984, hal. 94.

<sup>30</sup> Sukarmi, *Loc.Cit.*

(*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum khusus diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

#### b. Objek dan Subjek Perjanjian

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa sesuatu yang sangat penting dari perjanjian/kontrak/*verbinten*is ialah “prestasi”. Prestasi merupakan hak yang dapat diterima oleh kreditur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan debitur wajib melaksanakan prestasi yang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut. Jadi intisari atau hakikat perjanjian tiada lain adalah prestasi.<sup>31</sup>

Jika Undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata,

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

Prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk “menyerahkan” Pengikatan ini, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV Buku III KUH Perdata boleh, “menyerahkan sesuatu”, “melakukan sesuatu” atau “untuk tidak melakukan sesuatu”. Memberikan sesuatu (*te geven*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1235

<sup>31</sup> Sukarmi, *Op.Cit.* hal. 27.

KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan (*levering*) benda. Tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Dalam perjanjian memberikan sesuatu termasuk kedalamnya “kenikmatan” (*genot*) dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata. Penyewa wajib menyerahkan barang sewa kepada si penyewa. Yang diserahkan disini bukan hak kebendaanya tetapi “pemakaian” untuk dinikmati dengan aman.

Tentang objek/prestasi perjanjian harus ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Kemudian prestasi yang dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang “mungkin” dapat dilaksanakan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian itu timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Para pihak dalam sebuah perjanjian sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang tertentu. Masing-masing pihak memiliki kedudukan yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnyanya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnyanya perjanjian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sukarmi, *Loc.Cit.*

Berdasarkan teori dan praktek hukum kreditur dapat terdiri dari:<sup>33</sup>

1. Individu sebagai person yang bersangkutan.
  - a. Manusia tertentu (*Natuurlijke persoon*)
  - b. Badan Hukum (*Rechts persoon*).

Jika badan hukum yang menjadi subjek yang diikat bernama “perjanjian atas nama” (*verbinten is op naam*), dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu: Misalnya seorang *bezitter* atas kapal. *Beziter* ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu Perjanjian. Kedudukannya sebagai subjek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*. Tapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*.
3. *Persoon* yang dapat diganti. Mengenai person kreditur yang “dapat diganti (*vervangbaar*), berarti kreditur yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian; sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menjelaskan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi debitur, sama keadaannya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditur; yaitu.<sup>34</sup>

1. Individu sebagai person yang bersangkutan;
  2. Seorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.
  3. Seorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan kreditur.
- c. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Beberapa asas dari perjanjian/kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Asas *Autonomie*

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

<sup>33</sup> Sukarmi, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Sukarmi, *Op.Cit.* hal 28.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *autonomie*. Pasal 1338 KUH Perdata ini juga harus dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 KUH Perdata.

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan literatur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

## 2. Asas Kebebasan berkontrak

“Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada”nya perjanjian.

Di dalam Hukum Inggris; asas ini dikenal juga. Anson berpendapat sebagai berikut:

*“A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made.”<sup>35</sup>*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Sebuah janji lebih daripada sekedar pernyataan maksud untuk mengambil suatu kesepakatan atas bagian dari para pihak untuk membatasi pada orang yang membuat kesepakatan.”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUH Perdata, tetapi bersifat universal. Asas ini dalam hukum kontrak di negara dengan sistem Anglo Saxon dikenal dengan istilah *freedom of contract*. Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- 2) tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) sesuai dengan kebiasaan berlaku; dan
- 4) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa asas ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan

<sup>35</sup> Anson dalam Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 83.

<sup>36</sup> Sukarmi, *Op.Cit.*, hal. 29.

kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi:<sup>37</sup>

- 1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas kebebasan kontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.<sup>38</sup>

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber dari moral. Asas kebebasan berkontrak ini adalah salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

### 3. Asas Personalia

Yang dimaksudkan dengan personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam perjanjian.

<sup>37</sup> Johannes Gunawan dalam Sukarmi, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Munir Fuady dalam Sukarmi, *Loc. Cit.*



Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Berkenaan dengan asas personalia ini Prof. Subekti mengatakan, memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.<sup>39</sup> Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.

Ketentuan pasal 1315 KUH Perdata juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan pasal 1315 KUH Perdata juga menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata, menegaskan lagi asas personalia suatu perjanjian, seperti yang dikemukakan oleh pasal 1315 KUH Perdata, dengan menyebutkan janji untuk pihak ketiga sebagai satu-satunya

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta. 1990, hal. 29

kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk memperoleh sesuatu manfaat dari suatu perjanjian.

#### 4. Asas *pacta sunt servanda*

Istilah "*pacta sunt servanda*" berarti "janji itu mengikat". Yang dimaksudkan oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah "*my word is my bonds*". Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Dengan perkataan lain mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.<sup>40</sup>

#### 5. Asas konsensualisme dari suatu kontrak

Hukum kontrak juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadinya dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

#### d. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hal.13.

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak sehingga kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari:

- 1) syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, terdiri dari:
  1. kesepakatan kehendak;
  2. dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
  3. untuk melakukan suatu prestasi tertentu (prestasi tertentu);
  4. prestasi tersebut haruslah prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan suatu kausa yang halal).<sup>41</sup>
- 2) syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari:
  1. Syarat itikad baik;
  2. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
  3. Syarat sesuai dengan kepatutan; dan
  4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.<sup>42</sup>

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama keempat unsur di atas terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan aturan main yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut, dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai di antara mereka. Selama dan sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai kausa yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku umum di dalam masyarakat.

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam Sukarmi, *Op.Cit.* hal. 32.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam Sukarmi, *Loc.Cit.*

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi tergantung syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: (1) Batal demi hukum (*netig, null, and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata; (2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan tawaran dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

#### **D. Perjanjian Ketenagalistrikan**

##### **1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan Pelanggan**

Perjanjian jual beli tenaga listrik ialah perjanjian yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan, yang terdiri dari hal-hal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

mengikat kedua belah pihak sebagai persetujuan terjadinya transaksi. Perjanjian Jual beli tenaga listrik untuk peruntukannya dibagi dalam dua jenis yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan kalangan rumah tangga dan dengan kalangan industri. Kedua perjanjian tersebut mempunyai jenis karakteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pelanggan akan besarnya daya listrik yang dikonsumsi.

**a. Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan kalangan rumah tangga.**

Perjanjian Jual beli tenaga listrik antara PT. PLN Persero (Sidoarjo) dengan pelanggan kalangan rumah tangga merupakan perjanjian dalam bentuk baku atau *standard contract*, sehingga apabila terjadi proses transaksi PT. PLN (Persero) Sidoarjo hanya tinggal memberikan perjanjian kepada pelanggan untuk ditanda tangani.

Didalam perjanjian tersebut hampir seluruh klausul-klausulnya telah dibakukan oleh PT. PLN (Persero) Sidoarjo, hanya ada beberapa bagian yang dibiarkan kosong, misalnya yang menyangkut identitas pelanggan dan uraian mengenai obyek jual beli yaitu besarnya daya listrik yang diperlukan pelanggan.

Lazimnya dalam suatu hubungan kontraktual, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini juga memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. PT. PLN (Persero) sebagai pihak pertama yang berposisi sebagai pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas prestasi penjualan tenaga listrik, sedangkan kewajibannya ialah menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan.

Pelanggan mempunyai hak untuk mendapat sambungan tenaga listrik yang terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik dari PT. PLN (Persero) Sidoarjo. Sedangkan kewajibannya ialah membayar biaya penyambungan sejumlah yang tertera dalam perjanjian dan membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya.

#### **b. Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero)**

##### **Sidoarjo dengan pelanggan kalangan industri**

Perjanjian jual beli tenaga listrik untuk pelanggan kalangan industri mempunyai klausula-klausula yang lebih rumit dan kompleks daripada perjanjian jual beli tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga. Hal ini disebabkan besarnya daya listrik yang dibutuhkan oleh industri sehingga membutuhkan komponen listrik yang lebih rumit dan canggih dan juga mengingat begitu pentingnya kebutuhan akan tenaga listrik bagi kelangsungan suatu industri yang apabila tidak terpenuhinya pasokan listrik dalam satu hari saja maka akan menimbulkan kerugian yang besar akibat terhentinya produksi.

Perjanjian jual beli tenaga listrik kalangan industri ini merupakan suatu perjanjian yang mana PT. PLN (Persero) Sidoarjo membuat terlebih dahulu suatu draft perjanjian untuk diserahkan kepada pelanggan apabila pelanggan tidak menyetujui isi draft perjanjian, pelanggan dapat meminta perbaikan terhadap draft perjanjian tersebut sebelum pelanggan menandatangani perjanjian yang sebenarnya, sehingga antara para pihak terdapat kesepakatan *win-win solution*. Perjanjian yang didapatkan penulis ialah perjanjian antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Kuda Laut Mas.

Dalam Perjanjian ini terdapat 22 pasal yang mengatur semua yang berkaitan dengan keperluan proses jual beli daya listrik ini. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam pasal tersendiri mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi dapat ditemukan dalam lampiran 1 perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut.

**Tabel 1 : hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan PT. Kuda Laut Emas**

- hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Sidoarjo

No	Hak	kewajiban
1	Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, maka PLN berhak untuk : a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah; f. melintas diatas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; g. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.	Dalam hal terjadi pemadaman secara terus-menerus yang melewati batas 3x24 jam maka PLN memberikan reduksi atas biaya beban yang diperhitungkan dengan tenaga listrik bulan yang bersangkutan, kecuali bila penghentian penyaluran tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d lampiran ini.
2	Menentukan sistem penyambungan kepada instalasi pelanggan/ calon pelanggan PLN	Bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3	Melakukan pemeriksaan atas instalasi pelanggan maupun pemanfaatan tenaga listrik oleh pelanggan	Melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan/ kerusakan pada SL, atau APP atau perlengkapan APP yang dilaporkan pelanggan dengan segera.
---	---	---

-hak dan kewajiban PT. Kuda laut Emas :

No	Hak	Kewajiban
1	<p>Pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan :</p> <p>a. pelayanan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu keandalan yang baik;</p> <p>b. pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan tenaga listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan;</p> <p>c. pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik.</p>	<p>Pelanggan wajib memberikan izin kepada PLN atau petugas yang ditunjuk oleh PLN untuk :</p> <p>a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/ bangunan milik pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>b. Memasang Sambungan Tenaga Listrik (SL) untuk pelanggan;</p> <p>c. memeriksa dan menertibkan Instalasi yang terpasang pada persil/ bangunan pelanggan;</p> <p>d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh SL;</p> <p>e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada persil/ bangunan pelanggan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran tenaga listrik.</p>
2	<p>Pelanggan berhak mendapat kompensasi berupa reduksi biaya beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus-menerus melebihi waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyaluran</p>	<p>Pelanggan berkewajiban untuk :</p> <p>a. Menjaga instalasi PLN, yang terpasang di persil dan atau bangunan pelanggan dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau</p>



	tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagai berikut : a. Terjadi force majeure; b. Dianggap membayakan keamanan daerah atau keamanan negara; c. Atas perintah pengadilan.	kerusakan; b. Menggunakan tenaga listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan; c. menjaga penggunaan piranti tenaga listrik yang berlaku.
3		Melunasi tagihan-tagihan sesuai cara, jumlah, dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku d PLN.

Sumber : *Bahan Hukum Primer diolah*, Oktober 2009

## 2. Perjanjian Kerjasama tentang pekerjaan penagihan rekening listrik antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan PT. Inmash Tehnik

PT. Inmash Tehnik, perusahaan yang beralamatkan di Jalan Kol. Sugiono 1, Ngingas - Waru - Sidoarjo, didirikan pada tahun 1985. PT. Inmash Tehnik merupakan perusahaan yang menangani bidang pengadaan peralatan listrik dalam skala besar, jasa pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), pemasangan gardu induk tiang trafo, pemasangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), serta pemeliharaan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.<sup>43</sup>

Mulai tahun 2006, PT. Inmash Tehnik juga telah melakukan ekspansi dengan membuka divisi Information Technology (IT) dan telah menangani beberapa project IT seperti: Sistem Informasi Geografis (SIGO), Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Data Center, Pemeliharaan Local Area Network

<sup>43</sup> \_\_\_\_\_, Selamat datang di PT. Inmash tehnik, 2009, <http://www.inmashtehnik.com/>, diakses 28 April 2009



(LAN), dan Pemeliharaan Wide Area Network (WAN) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Pada Tahun 2009 PT. Inmash tehnik mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo. Perjanjian kerjasama ini memberikan kesempatan kepada PT. Inmash tehnik untuk menyelenggarakan pelayanan penerimaan pembayaran tagihan rekening listrik pelanggan PT. PLN (Persero) Sidoarjo.

PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang sebelumnya menyelenggarakan secara mandiri pelayanan loket pembayaran tagihan listrik pelanggannya, dengan adanya perjanjian kerjasama ini telah memberikan kesempatan kepada pihak lain yaitu PT. Inmash tehnik untuk juga menyelenggarakan pelayanan tersebut.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada peraturan yang berlaku dan teori-teori yang ada dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, permasalahan yang dibahas akan dikaji melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan pada adanya pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diindikasikan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) Sidoarjo dengan pelanggan tenaga listrik dan dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini adalah penelitian Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>44</sup> Karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295

<sup>45</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 58 dan 60

Selain itu, penelitian ini juga mempergunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>46</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus ini melakukan pengkajian tentang kasus yang merupakan tema sentral dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik sehingga menyebabkan ketidak konsistenan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Inmash Teknik.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual karena dalam mengkaji kesesuaian adanya pembebanan biaya administrasi dengan perundang-undangan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep dalam hukum perjanjian.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **a. Jenis Bahan Hukum**

Seluruh data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dan terdiri atas :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal berikut :

1) Pasal 1315 KUHPerdata

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Op,Cit.* hlm.321.

- 2) Pasal 1317 KUHPerdata
  - 3) Pasal 1320 KUHPerdata
  - 4) Pasal 1338 KUHPerdata
  - 5) Pasal 1340 KUHPerdata
  - 6) Pasal 1365 KUHPerdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada :
- 1) Pasal 4 B
  - 2) Pasal 5 C
  - 3) Pasal 6 A
- c. Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang Pekerjaan Penagihan Listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo
- d. Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan pelanggan listrik.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari :
- a. Pendapat para ahli dan sarjana hukum (doktrin-doktrin) yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang tertulis dalam artikel di majalah, surat kabar, jurnal dan internet.
  - b. Informasi dari televisi, surat kabar, majalah, jurnal dan internet.

c. Data-data dari peneliti hukum sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Kamus Hukum

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang terdiri dari berbagai sumber diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi melalui hasil penelusuran pustaka di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta Perpustakaan Kota Malang, surat kabar, majalah serta browsing melalui internet terkait dengan permasalahan pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik sehingga menyebabkan ketidak konsistenan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Inmash Tehnik.

Bahan- bahan hukum berupa data-data kepustakaan di atas ditunjang dengan wawancara langsung dengan Widyastuti, S.E. yang bekerja di PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan jabatan Asisten Manajer Keuangan.

### **C.Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, berupa literatur-literatur

yang berhubungan dengan pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik di wilayah PLN AP & J Sidoarjo (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diindikasikan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) Sidoarjo dengan pelanggan tenaga listrik dan dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode *Interpretasi* (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif. Dengan cara menafsirkan dan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara P.T. PLN (Persero) dan PT .Inmash tehnik tentang *Pekerjaan* Penagihan Rekening Listrik Di Wilayah PLN AP & J Sidoarjo sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait dengan perlindungan hukum.

#### **E. Definisi Konseptual**

- a. P.T. PLN (Persero). adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pelayanan jasa kelistrikan untuk umum dan dalam negeri.

- b. Konsumen (pelanggan) Jasa Kelistrikan adalah setiap orang atau badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah.
- c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.
- d. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan pada pelanggan listrik yang melakukan pembayaran tagihan listrik kepada mitra usaha yang bekerjasama dengan PT. PLN (Persero)Sidoarjo





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Teknik dan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan listrik ditinjau dari hukum perjanjian

Perjanjian yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan KUH Perdata dalam penelitian ini adalah dua macam perjanjian yaitu, perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Teknik dan perjanjian jual beli tenaga tenaga listrik (PJBTL). Kedua perjanjian tersebut masing-masing mempunyai aturan yang berbeda. Aturan perjanjian jual beli tenaga listrik didasarkan pada ketentuan di dalam KUH Perdata (Pasal 1457-1540) sebagai perjanjian bernama, sedangkan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama.

Pembagian perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tersebut didasarkan pada pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari pasal 1319 dapat disimpulkan bahwa penggolongan nama perjanjian dapat dibagi menjadi dua yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata., tetapi terdapat dalam masyarakat.

### 1. **Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik tentang pekerjaan penagihan rekening listrik**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian tidak bernama, sesuai dengan isi pasal 1319 KUH Perdata yang intinya semua perjanjian tunduk pada ketentuan – ketentuan umum dari KUH Perdata buku III bab 1 dan bab II, maka perjanjian kerjasama ini juga tunduk pada ketentuan pasal-pasal yang juga berlaku pada perjanjian bernama.

Lahirnya perjanjian kerjasama ini sebagai konsekuensi dari adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Yang menekankan bahwa para pihak subjek hukum dalam perjanjian kerjasama tersebut yang sama-sama berupa pihak subjek badan hukum dapat membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja di luar perjanjian yang disebutkan dalam KUH perdata.

Perjanjian kerjasama ini harus memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian. Syarat subyektif berkenaan dengan orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian mengenai kesepakatan para pihak dan cakap untuk membuat perjanjian, yang mana dalam perjanjian kerjasama ini para pihak yaitu PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan PT. Inmash Tehnik telah menyatakan kesepakatan untuk membuat perjanjian. Ini dapat dilihat dalam klausula pasal 2 ayat (1 dan 2) dalam perjanjian kerjasama ,dijelaskan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan penyelenggaraan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA BERSEDIA menerima penyelenggaraan

penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut untuk melaksanakan penyelenggaraan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya bagi kepentingan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Apabila kita melihat isi dari klausula pasal 2 ayat (1 dan 2) tersebut maka terdapat unsur kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut. PT. PLN (Persero) Sidoarjo (pihak pertama) berkehendak dengan menyerahkan penyelenggaraan penerimaan pembayaran rekening listrik saling mengisi dengan kehendak PT. Inmash tehnik (pihak kedua) yang menerima penyerahan tersebut. Dari pasal tersebut dapat juga ditentukan bahwa unsur essensialia perjanjian kerjasama ini ialah kesepakatan pemenuhan pelaksanaan suatu pekerjaan

Kemudian syarat obyektif sahnya perjanjian berkenaan dengan perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan, meliputi mengenai suatu hal tertentu dan causa yang halal. "Suatu hal tertentu" oleh J. Satrio ditafsirkan sebagai objek prestasi perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian<sup>47</sup>. Berkenaan dengan perjanjian kerjasama maka objek prestasi perjanjian dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 3 :

PIHAK KEDUA melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari pelanggan listrik PIHAK PERTAMA dengan system On-line Payment point.

Dari pasal di atas tampak bahwa PT. Inmash tehnik melakukan prestasi dengan melaksanakan suatu pekerjaan, dari klausula tersebut maka nampak bahwa perjanjian kerjasama ini termasuk dalam jenis perikatan untuk berbuat sesuatu dalam pasal 1234. Adanya prestasi yang dilakukan PT. Inmash Tehnik

<sup>47</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II)*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, hal. 41.

bertimbang balik dengan adanya hak yang diterimanya sekaligus menjadi prestasi bagi pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo yaitu adanya pemberian imbalan jasa berupa sejumlah uang kepada PT. Inmash Teknik atas pelaksanaan pengumpulan tagihan rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari pelanggan listrik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 perjanjian kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan sah yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata maka akan berakibat hukum perjanjian kerjasama tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi para pihak dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri. Penetapan berlakunya untuk diri para pihak yang membuatnya, karena memang sifatnya yang berlainan dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya mengikat umum. Dengan perkataan lain tidak mengikat pihak ketiga yang berada di luar perjanjian. Kalau dihubungkan dengan pasal 1315 dan pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata yang dikenal dengan asas personalia, maka dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kerjasama itu hanya meletakkan kewajiban – kewajiban pada diri para pihak sendiri saja, yaitu pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pihak PT. Inmash Teknik, dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga.

## **2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)**

Dalam KUH Perdata , definisi jual beli terdapat dalam pasal 1457, yaitu “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar

harga yang telah dijanjikan”. Penyerahan hak milik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik diwujudkan dengan PT. PLN (Persero) berposisi sebagai pihak penjual dengan menyerahkan atau memindahkan barang yang ditawarkan yang menjadi hak miliknya yaitu berupa tenaga listrik, sedangkan pelanggan listrik sebagai pihak pembeli menjanjikan akan membayar harga yang telah disetujuinya.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, dalam lingkup ini maka perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) bersifat sebagai suatu perjanjian mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga. Klausula konsensual ini dalam PJBTL antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan kalangan rumah tangga dapat ditemukan pada pasal 1, yaitu :

“PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik LAYANAN B To B DAYA 900, dengan ketentuan sebagai berikut: PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan PIHAK KEDUA bersedia membeli tenaga listrik LAYANAN B to B daya sebesar 900 VA (sembilan ratus Volt Ampere), 1 (satu) fasa untuk keperluan tarif R1B pada persil beralamat di PR JAYA REGENCY SEDAT 021/O RT RW SEDATI dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan setempat.”

Sedangkan dalam PJBTL antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan kalangan industri, klausula konsensual dapat ditemukan dalam mukadimah perjanjian tersebut, yaitu pada point 3 dan 5, yang berbunyi :

“ 3. Berita Acara Kesepakatan bersama tanggal... .. tentang Kesepakatan bersama jual beli tenaga listrik.”

“ 5. PLN bersedia untuk menjual tenaga listrik kepada PELANGGAN dan PELANGGAN bersedia untuk membeli tenaga listrik tersebut untuk keperluan industri milik PELANGGAN beralamat di.....”

“ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat membuat Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal berikut.”

Kesepakatan para pihak dalam PJBTL menunjukkan adanya pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak pihak PT.PLN (Persero) Sidoarjo untuk menjual tenaga listrik saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pelanggan (rumah tangga/industri) untuk membeli tenaga listrik tersebut. Pernyataan kehendak dalam PJBTL ditandai dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak disertai materai pada penutupan PJBTL tersebut.

Dalam KUH Perdata, konsensualisme tidak serta merta membuat sah suatu perjanjian, disebabkan konsensualisme hanya merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Lazimnya asas konsensualisme disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal tersebut disebutkan sejumlah syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Hal ini membuktikan dalam hukum perjanjian dikuasai asas konsualisme seperti yang telah dijelaskan diatas.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Bagi seseorang yang menurut undang-undang tidak cakap membuat perjanjian menjadikannya sama sekali tidak mempunyai keabsahan untuk membuat perjanjian

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian, objek dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu jenis bendanya harus tertentu dan benda tersebut jumlahnya dapat ditentukan. Undang-undang mensyaratkan agar prestasi yang menjadi objek perjanjian adalah “tertentu” disebabkan untuk menentukan apakah para pihak telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum. Berkenaan dengan PJBTL maka benda yang menjadi objek prestasi perjanjian sudah ditentukan yaitu berupa tenaga listrik, yang mana jumlah dari tenaga listrik dapat ditentukan dengan menggunakan satuan volt ampere (VA).

4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian causa atau sebabnya haruslah halal atau tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam PJBTL causanya ialah Pihak Penjual yaitu PT. PLN (Persero) Sidoarjo menghendaki sejumlah nominal uang dari hasil penjualan tenaga listrik dari pelanggan listrik.

Berkenaan dengan PJBTL untuk kalangan rumah tangga dimana perjanjiannya berbentuk perjanjian baku yang klausula pasalnya telah dibakukan, sehingga tidak ada tawar menawar bagi pelanggan. Perjanjian baku tidak

melanggar asas kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo pasal 1338 KUH Perdata) artinya bagaimanapun pihak pelanggan masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*).<sup>48</sup> Itulah sebabnya perjanjian baku kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*

Seperti halnya dengan perjanjian kerjasama, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, akan berakibat hukum PJBTL berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berimplikasi bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi dari PJBTL yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi PJBTL yang dibuat para pihak yaitu pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pihak Pelanggan listrik.

Sebagai penguat atau menegaskan kembali asas *Pacta Sunt Servande*, maka konsekuensi logisnya juga berakibat bahwa PJBTL yang menimbulkan hak dan kewajiban hanyalah untuk para pihak sendiri sebagai asas personalia yang disimpulkan dalam pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak dalam PJBTL hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata.

#### **B. Analisis Kewajiban Pembayaran Biaya Administrasi Dalam Setiap Pembayaran Tagihan Listrik oleh Pelanggan Listrik Menurut Ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

<sup>48</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal 147



Produsen dan pelanggan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana kedua belah saling membutuhkan. Produsen sangat membutuhkan dan bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan dari produknya. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat melangsungkan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat tergantung kepada hasil produksi produsen (pelaku usaha). Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat saling menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.

Hubungan produsen dengan konsumen akan mendapat esensinya ketika bagaimana cara suatu produk hasil dari produsen dapat diperoleh konsumen, disebabkan proses perolehan suatu produk oleh konsumen sangat beragam. Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli, atau dari pihak lain dengan tanpa membeli, misalnya karena pemberian secara cuma-cuma ataupun karena salah satu anggota keluarga membeli lalu dikonsumsi secara bersama-sama dengan anggota lainnya.

Secara umum dapat dibedakan konsumen dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu :<sup>49</sup>

1. Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen yang berarti konsumen yang terikat hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen umumnya adalah jual beli, tetapi

---

<sup>49</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.68.

mungkin juga jenis lainnya, seperti perjanjian kredit, perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.

2. Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperolehnya dengan cara lain, yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen.

Pembedaan ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban hukum para pihak sekaligus untuk menentukan pertanggung jawaban, sebab dalam hukum, pertanggungjawaban lahir dari hubungan hukum.

Hubungan produsen dan konsumen yang didasarkan pada perjanjian akan sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain :<sup>50</sup>

1. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu
2. Penawaran dan syarat perjanjian;
3. Fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual.
4. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Keadaan-keadaan tersebut di atas, pada dasarnya akan sangat mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang sangat beragam, yang akhirnya akan bermuara pada konsumen mempunyai hubungan perjanjian dengan produsen dapat dilindungi kepentingannya berdasarkan isi kontrak/perjanjian.

Hubungan antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo sebagai produsen tenaga listrik dan pelanggan sebagai konsumen tenaga listrik merupakan suatu hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat pada kontraktual, hal ini dinyatakan

---

<sup>50</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 48

para pihak dengan adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). PJBTL adalah perjanjian yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan, yang terdiri dari hal-hal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikat kedua belah pihak sebagai persetujuan terjadinya transaksi.

Hubungan kontraktual antara para pihak yaitu PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan yang menutup perjanjian akan melahirkan konsekuensi hukum sejak ditandatanganinya PJBTL dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perjanjian itu mengikat para pihak

Baru-baru ini PT. PLN (Persero) Sidoarjo membuat suatu program pembayaran listrik secara *online* yang dinamakan *System Online Payment Point* (SOPP). Program ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PT. PLN (Persero) Sidoarjo, yang sebelum adanya SOPP ini penyelenggaraan penerimaan tagihan hanya dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo semata terhadap para pelanggan listriknya.

Program SOPP ini salah satunya dilakukan PT. PLN (Persero) Sidoarjo bekerja sama dengan PT. Inmash Teknik, di mana landasan hubungan hukum kedua belah pihak dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama yang dinamakan "Pekerjaan Penagihan Rekening Listrik Di Wilayah PLN AP & J Sidoarjo". Dalam perjanjian kerjasama penagihan rekening listrik ini terdapat adanya suatu biaya administrasi. Dalam perjanjian kerjasama ini Biaya administrasi

dikategorikan sebagai “tagihan lainnya”. Pengertian tagihan lainnya ini dapat dilihat pada klausula pasal 1 ayat (9), yaitu :

Tagihan lainnya adalah kwitansi yang berisi tagihan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan listrik yang terdiri dari biaya administrasi / keterlambatan membayar rekening listrik bulanan, biaya penyambungan, uang jaminan langganan (UJL), tagihan susulan opal (TSO), cicilan instalasi, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak pertambahan nilai (PPN), sewa trafo, sewa kapasitor dan cicilan kredit listrik pedesaan (KLP) yang diwujudkan dalam kwitansi.

Adanya klausula pasal dalam perjanjian kerjasama tentang pengertian “tagihan lainnya” yang didalamnya terdapat penyebutan biaya administrasi, membuat pelanggan listrik yang membayar tagihan listrik di loket PT. Inmash Tehnik selain membayar tagihan rekening listrik juga dibebani adanya biaya administrasi.


Menurut Widyastuti, adanya biaya administrasi disebabkan terdapat adanya biaya jaringan dalam sistem *online*, yang mana PT. PLN (Persero) Sidoarjo memanfaatkan fasilitas perbankan dalam sistem SOPP.<sup>51</sup> Dalam perjanjian kerjasama ini pihak perbankan tersebut ialah Bank BRI Cab. Surabaya Pahlawan. Dimana Bank BRI Cab. Surabaya berposisi sebagai bank *Receipt*, yaitu tugasnya menerima hasil setoran pembayaran rekening listrik yang dikumpulkan oleh PT. Inmash Tehnik. Besarnya biaya administrasi tidak disebutkan dalam perjanjian kerjasama, tetapi menurut Widyastuti besarnya biaya administrasi ditentukan dari kesepakatan lisan para pihak yaitu sejumlah Rp. 1.600,- dari setiap pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari para pelanggan listrik.<sup>52</sup>

Untuk dapat lebih jelas mengenai alur pekerjaan dari perjanjian kerjasama ini yang menjadi landasan hukum dari program SOPP ini yang membuat pelanggan listrik dibebani biaya administrasi, maka dapat dibuat bagan sebagai

<sup>51</sup> Hasil wawancara langsung dengan Widayastuti, asisten manajer keuangan PT. PLN (Persero) Sidoarjo, di Kantor PT. PLN (Persero) Sidoarjo, tanggal 11 September 2009, pukul 09.00 WIB

<sup>52</sup> *ibid*

berikut yang disimpulkan dari klausula pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama penagihan listrik dan hasil wawancara dengan Widyastuti



Sumber : *Bahan Hukum Primer* diolah, Oktober 2009

Keterangan :

1. Pelanggan listrik membayar tagihan listrik dan tagihan lainnya kepada PT. Inmash Teknik
2. Hasil pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya disetorkan PT. Inmash Teknik secara *online* kepada BRI. Cab. Surabaya Pahlawan sebagai Bank Receipt. (Pasal 2 ayat (5) Perjanjian Kerjasama)
3. BRI. Cab. Surabaya Pahlawan menerima biaya administrasi hasil dari pemanfaatan penggunaan jaringan *online* miliknya.. Biaya tagihan listrik diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Sidoarjo
4. PT. PLN (Persero) Sidoarjo memberikan imbalan jasa kepada PT. Inmash Teknik, hasil dari pekerjaan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dan tagihan lainnya dari para pelanggan listrik . ( Pasal 9 Perjanjian Kerjasama).

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat dan diundangkan salah satunya dilatar belakangi ialah mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal yang salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban yang masih rendah. Oleh karena itu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menetapkan dengan secara jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7. Pengaturan tentang hak dan kewajiban dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.<sup>53</sup>

Jika memperbandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

---

<sup>53</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.83.

Berkenaan dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash tentang penagihan listrik yang menimbulkan pengenaan biaya administrasi kepada pelanggan listrik, maka dalam konteks ini harus dilihat klausula-klausula pasal dalam Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang merupakan kesepakatan atau keadaan yang dikehendaki para pihak sehingga PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan listrik terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian.

Dalam klausula pasal 1 PJBTL untuk pelanggan kalangan industri mengenai ketentuan umum yang berisikan tentang klausula berbagai pengertian istilah-istilah, Dapat dijabarkan penggunaan istilah “biaya” dalam pasal 1 ini, yaitu :

**Tabel 2 : Penyebutan Definisi “Biaya” Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik**

Pasal 1 ayat (25)	Biaya Beban (BB) adalah biaya tetap yang ditagihkan kepada PELANGGAN berkaitan dengan jumlah daya kVa yang disediakan PLN
Pasal 1 ayat (26)	Biaya Pemakaian kWh, adalah biaya pemakaian energi listrik yang dikonsumsi oleh PELANGGAN.
Pasal 1 ayat (27)	Biaya Kelebihan kVArh, adalah biaya yang dibayar PELANGGAN karena pemakaian kVArh melewati jumlah tertentu yang diijinkan.
Pasal 1 ayat (31)	Biaya Perubahan Administrasi, adalah biaya perubahan daya, perubahan tariff, perubahan nama atau perubahan data lainnya atas permintaan PELANGGAN.
Pasal 1 ayat (32)	Biaya Berhenti Sementara (BBS), adalah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali Karen PELANGGAN berhenti sementara.
Pasal 1 ayat (33)	Biaya Keterlambatan (BK), adalah biaya yang dibebankan pada PELANGGAN karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya.
Pasal 1 ayat (34)	Biaya Pemeriksaan APP (BPAP), adalah biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan Alat ukur dan pembatas atas permintaan PELANGGAN.
Pasal 1 ayat (35)	Biaya Pemakaian Trafo (BPT), adalah biaya pemakaian transformator milik PLN oleh PELANGGAN.

Pasal 1 ayat (36)	Biaya Sewa Trafo (BST), adalah biaya sewa unit transformator milik PLN yang dioperasikan sepenuhnya oleh PELANGGAN.
Pasal 1 ayat (37)	Biaya Invoice (BI), adalah biaya pelayanan informasi tagihan listrik setiap bulan.
Pasal 1 ayat (39)	Biaya Penyambungan (BP), adalah biaya yang dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh peyambungan Tenaga listrik atau biaya yang dibayar oleh pelanggan untuk penambahan daya.

Sumber : *Bahan Hukum Primer diolah, Oktober 2009*

Dari penjabaran bagan diatas maka dapat diketahui tidak dikenal istilah biaya adminstrasi dalam PJBTL untuk pelanggan kalangan industri.

Dalam PJBTL untuk kalangan rumah tangga memang dalam pasal 2 disebut mengenai klausul biaya administrasi, tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut biaya administrasi dalam klausul tersebut merupakan salah satu bagian rincian dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk keperluan penyambungan tenaga listrik, sehingga bukan yang dimaksud mengenai biaya administrasi dalam perjanjian kerjasama penagihan listrik.

Kemudian mengenai tagihan listrik sebagai latar adanya pengenaan biaya adminstrasi. Dalam PJBTL masalah tagihan listrik telah mendapat pengaturan dalam beberapa klausula pasal. Dalam pasal 1 ayat (28) PJBTL untuk kalangan industri, disebutkan :

Tagihan Listrik adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh Pelanggan.

Kemudian dalam pasal 13 ayat (3) PJBTL untuk kalangan industri, disebutkan:

Tagihan Listrik diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perjanjian ini.

Dari klausula-pasal-pasal diatas tampak bahwa akumulasi jumlah tagihan listrik yang harus dibayar pelanggan didasarkan atas komponen pemakaian daya dan energi listrik dalam rentang waktu selama 1 (satu) bulan. Dari adanya



komponen tagihan listrik yang begitu jelas tersebut maka membawa konsekuensi bahwa pelanggan listrik hanya membayar tagihan listrik sesuai dengan komponen tagihan listrik itu sendiri yaitu pemakaian daya dan energi listrik saja, dan tidak dapat diterima adanya biaya-biaya di luar komponen tagihan listrik tersebut, termasuk dalam hal ini ialah pengenaan biaya administrasi.

Untuk memperkuat transparansi mengenai komponen penentuan tagihan listrik, dalam PJBTL juga disebutkan rincian harga jual beli tenaga listrik untuk setiap pemakaian, yaitu dalam pasal 12 Ayat (1) PJBTL untuk kalangan industri :

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1616.K/36/MEM/2003 tanggal 31 Desember 2003 dan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 335.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember 2003 dan Edaran General Manager PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Nomor 005.E/GM.DIST-JATIM/2007 tanggal 30 Maret 2007, harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tarif I3 B
- b. Biaya beban Rp. 0,00 (tidak dikenakan biaya beban)
- c. Biaya Pemakaian Rp.993,60 (sesuai Berita Acara Kesepakatan B to B)
- d. Pemakaian tenaga listrik (kWh) hanya pada LWBP, dan apabila tenaga listrik (kWh) dipakai pada WBP dikenakan disentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan B to B)
- e. Pemakaian kWh minimum (E-min) sebesar 100 jam Nyala atau : 218.000 kWh perbulan
- f. Harga kelebihan pemakaian kVArh Rp. 571,-

Dalam PJBTL untuk kalangan rumah tangga juga disebutkan rincian harga jual beli tenaga listrik, hal ini terdapat dalam pasal 3, yaitu :

Harga jual tenaga listrik:

Biaya Beban		Nihil
Biaya Pemakaian kWh Untuk Tarif Tunggal TR	= Rp	720/ kWh
Biaya Pemakaian kWh Untuk Tarif Ganda TR- LWB	= Rp	/ kWh
<b>WBP</b>	= Rp	/ kWh
Pemakaian Energi minimal (Emin) sebesar	= Rp	40 / kWh/bulan

Dari klausula pasal-pasal PJBTL yang telah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengenaan biaya administrasi dalam SOPP kepada pelanggan listrik bertentangan dengan ketentuan dalam PJBTL, yaitu selain biaya administrasi tidak terdapat dalam klausula pasal juga menambah beban ongkos yang seharusnya pelanggan listrik bayar dimana seharusnya pelanggan dalam membayar tagihan listrik hanya didasarkan pada pemakaian daya dan energi listrik tanpa dikenakan pembayaran komponen lain termasuk biaya administrasi.

Hal di atas menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak yang tercantum dalam pasal 4 huruf b, tentang hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Serta kewajiban konsumen yang tercantum dalam pasal 5 huruf c, tentang kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian juga bertentangan dengan hak pelaku usaha dalam pasal 6 huruf a, tentang hak pelaku usaha menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

PT. PLN (Persero) Sidoarjo memang berhak atas sejumlah pembayaran tagihan listrik dari pelanggan listrik atas prestasinya menyalurkan tenaga listrik tetapi hanya sejumlah pembayaran tagihan listrik yang disepakati dalam PJBTL tanpa adanya biaya administrasi. Sebaliknya pelanggan listrik juga berhak untuk

tidak dilanggar hak-haknya dengan hanya membayar tagihan listrik sebatas yang menjadi kewajibannya, sesuai perjanjian yang ada.

Pelanggan tidak boleh dipungut lebih, seperti biaya administrasi, kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Pelanggan yang membayar tagihan listrik dalam sistem SOPP yang melalui pihak ketiga yaitu PT. Inmash Tehnik yang kemudian disetor ke bank *receipt* yaitu BRI Cab. Surabaya Pahlawan secara normatifnya tidak perlu dikenakan biaya administrasi karena para pihak tersebut sudah mendapat kompensasi keuntungan dari PT. PLN (Persero) Sidoarjo sebagai jasa pengelola pembayaran rekening listrik dari pelanggan.

Sesuai perjanjian antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan yang tertuang dalam PJBTL, PT. PLN (Persero) Sidoarjo berkewajiban menyediakan, mendistribusikan, dan menjaga ketersediaan tenaga listrik agar bisa terus-menerus melayani dengan baik kepada masyarakat pelanggan. Kewajiban tersebut disertai dengan hak PT. PLN (Persero) Sidoarjo untuk menerima uang rekening listrik dari pelanggan secara tepat waktu yang ditentukan.

Pada pelanggan yang tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan, PT. PLN (Persero) Sidoarjo berhak mengenakan denda dan berhak atas uang denda yang dibayarkan pelanggan yang terlambat membayar. Bila kewajiban membayar rekening listrik berikut dendanya tak dibayar pelanggan hingga batas waktu yang ditentukan, PT. PLN (Persero) Sidoarjo berhak pula melakukan pemutusan aliran listrik sementara ke pelanggan, maupun pemutusan tetap.

Apa yang menjadi hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Sidoarjo dan pelanggan sebenarnya sudah jelas dengan esensi dasar, dalam setiap pungutan didasarkan pada perjanjian yang ada. Dalam hal ini, PT. PLN (Persero) Sidoarjo

tidak bisa menentukan sepihak biaya tertentu tanpa persetujuan pelanggan dan tidak bisa berlindung di balik aturan tetap mengenai pelanggan harus patuh pada keputusan PT. PLN (Persero) Sidoarjo.

Mengingat masalah biaya administrasi yang harus dibayar pelanggan, baik menurut PJBTU maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen, adalah produk dari tidak adanya atas persetujuan pelanggan, maka dapat dikatakan adanya kebijakan biaya administrasi menunjukkan PLN telah melanggar hak pelanggan sehingga mengakibatkan pelanggan menderita kerugian. Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami pelanggan sebagai akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa secara garis besar ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi.

Pengenaan biaya administrasi dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Pungutan yang berunsur pelanggaran hak-hak konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dicantumkan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Yang diterjemahkan oleh Subekti sebagai berikut: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut<sup>54</sup>

Adanya biaya administrasi dalam tagihan rekening listrik pelanggan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan, yaitu :

<sup>54</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha Jakarta, hal 298.

1. Harus ada yang melakukan perbuatan

Perbuatan pengenaan biaya administrasi ini dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan karena sengaja atau karena kealpaan mencantumkan klausula pasal pengenaan biaya administrasi dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Inmash Teknik, dimana perjanjian tersebut menjadi dasar hukum pengenaan biaya administrasi pada setiap tagihan rekening listrik pelanggan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa).<sup>55</sup>

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

Adanya pengenaan biaya administrasi kepada pelanggan telah terbukti melanggar ketentuan dalam PJBTL, dan juga tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal dalam perlindungan konsumen, yaitu pasal 4 huruf b, pasal 5 huruf c, dan pasal 6 huruf a. Sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat digolongkan kedalam perbuatan yang melanggar hukum

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain

Pengenaan biaya administrasi dalam tagihan listrik yang tidak sesuai dengan PJBTL, telah jelas merugikan pelanggan. Pelanggan yang seharusnya dalam membayar tagihan listrik didasarkan pada pemakaian daya dan energi listrik harus mengeluarkan ongkos ekstra untuk membayar biaya administrasi tersebut. Sehingga pelanggan harus merogoh kocek

---

<sup>55</sup> Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, Cet. V, 1967, hal. 27

semakin dalam membayar tagihan listrik dengan adanya komponen biaya administrasi tersebut dan hal ini tentu saja merugikan konsumen

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.

Pengenaan biaya administrasi dalam tagihan listrik yang tidak sesuai dengan PJBTTL, adalah perbuatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang bisa menimbulkan kerugian bagi pelanggan, karena dengan perbuatan tersebut pelanggan akan mengeluarkan ongkos ekstra dalam membayar tagihan listrik. Disini pelanggan akan menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Sidoarjo tersebut.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>56</sup>

1. ada suatu perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan

Menurut ajaran atau teori kesalahan, ada kewajiban memberi ganti rugi karena ada kesalahan, untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka unsur kesalahan ini harus dibuktikan. Kesalahan dalam hal ini meliputi arti luas, yang meliputi kesengajaan (opzet) dan kurang hati-hatian atau kealpaan (negligence). Ukuran yang digunakan adalah perbuatan dari seorang manusia dalam keadaan normal.

---

<sup>56</sup> Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan konsumen di indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, Hal 108

Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan harus menunjukkan adanya niat dari pelaku usaha agar menimbulkan akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Sidoarjo sengaja membuat kebijakan penagihan rekening listrik secara *online* atau yang disebut SOPP yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Inmash Teknik yang menimbulkan adanya biaya administrasi yang harus ditanggung oleh pelanggan, dimana pelanggan harus mengeluarkan ongkos ekstra untuk membayar tagihan rekening listrik dari adanya biaya administrasi tersebut yang tidak sesuai dengan klausula pasal dalam PJBTL.

Undang-undang tidak mengatur lebih lanjut mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk penggantian kerugian dilakukan dengan cara menganalogikan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam pasal 1243- pasal 1252 KUH Perdata.<sup>57</sup> Bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli –ahli hukum perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang praktis yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sengketa. Selain uang masih ada bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula ( *in natura* ) dan larangan untuk mengulangi. Dalam hal ini maka PT. PLN (Persero) Sidoarjo harus menghapuskan klausula pasal dalam perjanjian kerjasama yang memuat tentang pengenaan biaya administrasi dalam tagihan rekening listrik dan mengembalikan ke keadaan semula yang sesuai dengan PJBTL yaitu tagihan listrik hanya

---

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 108

didasarkan pada perhitungan pemakaian daya dan energi listrik yang dihabiskan pelanggan.

Di samping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian pelaku usaha, ajaran hukum juga memperkenalkan pula konsumen mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*). Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Jadi supaya konsumen dapat memperoleh ganti kerugian karena mengonsumsi produk yang cacat dan sebaliknya produsen dapat dituntut pertanggungjawabannya, maka disyaratkan adanya hubungan kontrak antara kedua belah pihak, *in privity of contract*.

Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Pengertian wanprestasi disini adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Wanprestasi tersebut terdiri dari empat macam :<sup>58</sup>

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

<sup>58</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hal 45



- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berkenaan dengan hubungan kontraktual antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan yang tertuang dalam PJBTL, dimana salah satu unsur essensialnya ialah kewajiban pelanggan untuk melakukan pembayaran tenaga listrik yang didasarkan pada komponen tagihan listrik itu sendiri yaitu pemakaian daya dan energi listrik saja. Kemudian terdapat kebijakan dari PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan adanya pembayaran tagihan listrik secara online (SOPP) yang terdapat adanya komponen biaya administrasi dalam pembayaran tenaga listrik, yang mana dalam PJBTL tidak terdapat klausula pasal yang mengaturnya, maka perbuatan PT. PLN (Persero) Sidoarjo ini dapat dikualifikasikan pada macam wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan perjanjian tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Terhadap perbuatan wanprestasi ini, maka dapat diancam sanksi sebagai berikut :

- a. membayar ganti kerugian yang diderita konsumen (ganti rugi)
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum Perlindungan Konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan dengan jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yaitu :

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Kebijakan PT. PLN (Persero) Sidoarjo mengenai adanya pembebanan biaya administrasi dalam setiap pembayaran tagihan listrik melalui SOPP, apabila pelanggan merasa keberatan atas adanya biaya administrasi tersebut maka pelanggan dapat memilih opsi dengan membayar tagihan listrik tidak melalui SOPP yaitu langsung membayar ke loket di kantor PT. PLN (Persero) Sidoarjo maka tidak akan dikenakan biaya administrasi. Dari sudut ini maka terdapat adanya suatu pilihan kepada pelanggan dalam pembayaran tagihan listrik..Adanya pilihan ini, maka telah sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang hak Konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

### **C. Pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan listrik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Seperti telah disebutkan bahwa kewajiban pengenaan biaya administrasi dalam tagihan rekening listrik kepada pelanggan listrik didasarkan pada adanya klausula pasal yang menyebutkan adanya pengenaan biaya administrasi tersebut dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Teknik tentang Pekerjaan Penagihan Rekening Listrik Di Wilayah PLN AP & J Sidoarjo. Dari sudut ini maka dapat diketahui bahwa adanya kewajiban pengenaan biaya administrasi pada pelanggan didasarkan pada suatu perjanjian dimana

pelanggan berposisi sebagai pihak ketiga di luar para pihak yang membuat perjanjian kerjasama tersebut.

Berkenaan dengan para pihak dalam suatu perjanjian, dalam KUH Perdata dikenal adanya asas personalia, yang oleh Subekti diartikan adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian<sup>59</sup>. Asas personalia ini disimpulkan dari pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain, dimana hak dan kewajiban yang timbul daripada perjanjian tersebut hanyalah untuk para pihak sendiri.

Dari penjabaran atas asas personalia ini maka dapat diketahui bahwa pengenaan kewajiban biaya administrasi terhadap pelanggan listrik bertentangan dengan pasal 1315 jo. 1340 KUH Perdata. Timbulnya pengenaan biaya administrasi kepada pelanggan listrik didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik, perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian timbal balik atau bilateral. Dari sudut ini kedua belah pihak dari perjanjian kerjasama tersebut masing-masing menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, sedangkan pelanggan listrik yang berada di luar perjanjian kerjasama tersebut tidaklah dapat

---

<sup>59</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 29.

menerima hak maupun kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, termasuk juga kewajiban pengenaan biaya administrasi kepada pelanggan listrik.

Ruang lingkup asas personalia suatu perjanjian diperluas dalam pasal 1318 KUH Perdata, hingga meliputi para ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut “jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”. Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas hak khusus.<sup>60</sup> Pelanggan listrik yang terikat kewajiban membayar biaya administrasi dalam perjanjian kerjasama bukanlah ahli waris dari para pihak perjanjian kerjasama tersebut. Hubungan pelanggan dengan salah satu pihak dari perjanjian kerjasama yaitu PT. PLN (Persero) Sidoarjo didasarkan pada hubungan perdata yang dituangkan dalam PJBTL dan bukan didasarkan pada hubungan kekerabatan.

Berkenaan dengan pasal 1400 KUH Perdata mengenai subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Memang dalam hubungan antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan pelanggan terdapat adanya hubungan hutang-piutang jual beli tenaga listrik dimana PT. PLN (Persero) Sidoarjo berposisi sebagai kreditur yang mempunyai

<sup>60</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 71

piutang terhadap pelanggan listrik yang telah menikmati tenaga listrik. PT. Inmash Teknik sebagai pihak ketiga mempunyai hak untuk menyelenggarakan penagihan rekening listrik sebagai akibat dari ditekenya perjanjian kerjasama. Dari sudut ini maka subrogasi tidak terpenuhi disebabkan tidak terdapat adanya peristiwa pihak ketiga yaitu PT. Inmash Teknik melakukan pembayaran piutang kepada PT. PLN (Persero) Sidoarjo. Kedudukan PT. Inmash Teknik dalam hubungan kedua belah pihak tersebut dapatlah disebut pihak payambung atau fasilitator dari pembayaran tagihan listrik pelanggan ke pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo. Sehingga para pihak dalam hubungan hutang-piutang PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan Pelanggan tetap pada hubungan semula, dengan tidak terdapat adanya penggantian kreditur oleh PT. Inmash Teknik.

Dalam pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata juga menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, dari pasal ini maka terlihat bahwa pengenaan kewajiban biaya administrasi kepada pelanggan listrik dalam perjanjian kerjasama telah menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian kerjasama yaitu pelanggan dengan kerugian adanya ongkos yang harus dikeluarkan menjadi berlebih dalam pembayaran tagihan listrik.

Asas personalia ini mendapat pengecualian dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata, ini disimpulkan dari ketentuan lebih lanjut dari pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata. Pengecualian ini dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga (*derden beding*). Pasal 1317 KUH Perdata menyebutkan,

“lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan sesuatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang

dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya pada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya atau kemaunnya untuk mempergunakannya.”

Dari ketentuan pasal 1317 KUH Perdata tersebut, J. Satrio menyimpulkan terdapat dua syarat sahnya janji untuk pihak ketiga, yaitu :

1. Bahwa dalam perjanjian dengan promisor, STIPULATOR SELAIN MINTA SESUATU JANJI UNTUK PIHAK KETIGA, JUGA MEMPERJANJIKAN SUATU JANJI (hak) UNTUK DIRINYA SENDIRI.<sup>61</sup>
2. Bahwa janji untuk pihak ketiga dibolehkan, kalau STIPULATOR MEMBERIKAN SUATU HIBAH. Yang bertindak sebagai stipulator adalah pemberi hibah.<sup>62</sup>

Dari ketentuan tersebut, maka berkenaan dengan adanya biaya administrasi dalam perjanjian kerjasama, maka tersangkutnya pihak pelanggan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama merupakan suatu sudut pemberian kewajiban dari para pihak dalam perjanjian kerjasama kepada pelanggan listrik dan bukanlah suatu sudut penawaran (*offerte*) hak yang diperoleh dari perjanjian itu kepada pihak ketiga, sehingga para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terdapat pihak yang berposisi sebagai promisor maupun stipulator. Kemudian berkenaan dengan syarat kedua, dalam perjanjian kerjasama tidak terdapat adanya klausa pemberian hibah kepada pihak ketiga. Dari penjabaran ini maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama

<sup>61</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 109

<sup>62</sup> Ibid, hal 112.

antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT . Inmash Teknik yang menjadi dasar lahirnya pengenaan biaya administrasi bukanlah apa yang dimaksud dalam pengecualian asas personalia pasal 1317 KUH Perdata.

Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUH Perdata bersifat personal dan tidak dapat mengikat pihak ketiga dengan begitu saja. Berhubungan dengan hal tersebut ditegaskan pula dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mereka yang membuatnya, konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah mengikatnya secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Sehingga pengenaan kewajiban pembayaran biaya administrasi kepada pelanggan listrik yang merupakan pihak di luar perjanjian kerjasama tidak dapat dibenarkan. Tetapi dengan adanya pilihan kepada pelanggan listrik untuk membayar tagihan listrik di luar SOPP, yaitu dengan membayar langsung di loket kantor PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang tidak adanya pembebanan biaya administrasi maka hal tersebut tidak melanggar kesepakatan para pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adanya pembebanan pembayaran biaya administrasi kepada pelanggan listrik dalam setiap pembayaran tagihan listrik secara *online* yang dinamakan *System Online Payment Point* (SOPP) tidak bertentangan dengan klausula pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pasal 4 huruf b tentang hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini karena PT. PLN (Persero) Sidoarjo memberikan pilihan kepada pelanggan untuk membayar tagihan listrik dapat melalui SOPP yang terdapat biaya administrasi maupun langsung ke loket PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang tidak dikenakan biaya administrasi.

#### B. Saran

Pihak PT. PLN (Persero) Sidoarjo sebaiknya dalam melakukan kebijakan pembayaran tagihan listrik secara *online* yang dinamakan *System Online Payment Point* (SOPP) dan adanya resiko yang harus dibayar pelanggan listrik berupa adanya biaya administrasi, seyogyanya dicantumkan terlebih dahulu kebijakan tersebut dan resikonya dalam klausula pasal Perjanjian Jual beli Tenaga listrik (PJBTL). Sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam kerangka hubungan antara produsen dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Literatur

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Mariam Daruz Badaruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Eds.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Steven H. Gifis, *Law dictionary*, New York, USA: Baron' Educational Series, inc, 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hokum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1990.
- Sukarmi, *Cyber Law (Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo Dengan PT. Inmash Tehnik Tentang Pekerjaan Penagihan Rekening Listrik Di Wilayah PLN AP &J Sidoarjo

Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Dengan PT. Kuda Laut Mas

Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik Layanan B to B Daya 900 antara PT. PLN (Persero) Dengan Siti Zubaida

### Internet

Daftar Produk2 PLN, 2009, <http://www.pln-jatim.co.id>

Selamat datang di PT. Inmash tehnik, 2009 <http://www.inmashtehnik.com/>,

Akal-akalan Biaya Admin listrik, 2009, <http://majalah.tempointeraktif.com>,

Firman T. Endipradja, *Logika Hukum listrik*, 2009, <http://www.pikiran-rakyat.com>,